MAHKAMAH

MENDOBRAK MITOS KEMAPANAN

BOOKLET 5/XXXIV/2019

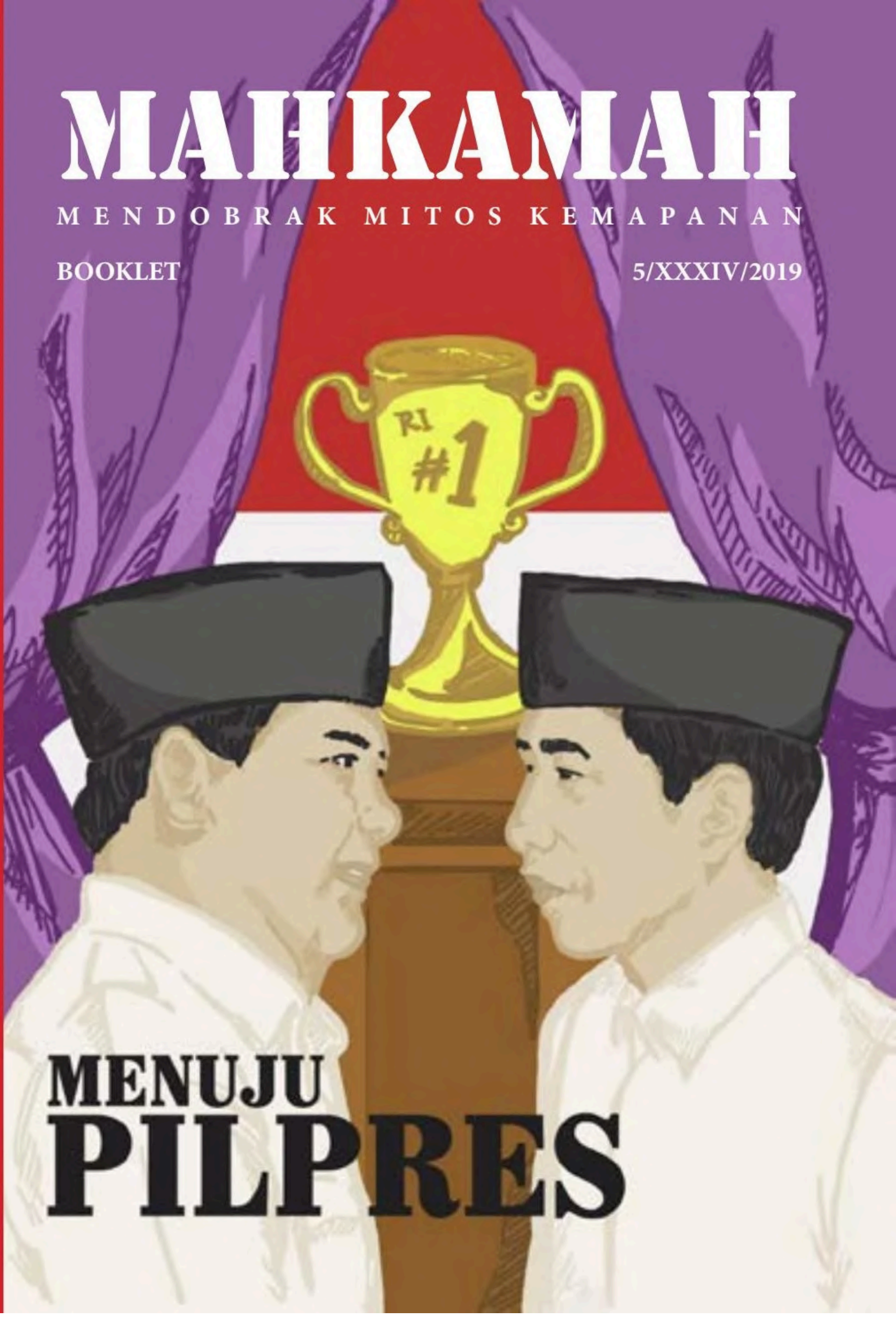

MENUJU PILPRES

SEKAPUR SIRIH

Awal 2019 merupakan suasana yang hangat bagi politik Indonesia. Kampanye dalam kontestasi politik menjelang Pilpres merebak dengan gegapnya. Sudut kosong satu dan kosong dua ramai-ramai bergerak dengan cara masing-masing.

Banyak hal yang menarik dalam pesta akbar kali ini; golongan yang selalu menjadi momok bagi para calon pemimpin maupun komisi penyelenggara hadir dengan terang; Terlepas dari sosok yang turut menghebohkan publik, Nurhadi-Aldo; Para mahasiswa yang ingin ikut andil ramai-ramai mengurus administrasi hak politik, semoga pesta kali ini berlangsung lebih sehat dan ideal.

BPPM MAHKAMAH melalui Booklet-nya hadir mengambil bagian dari pesta demokrasi ini. Semangat para awak yang mendasari Booklet ini jauh dari kepentingan politik manapun; hanyalah semangat kepedulian atas momen yang hanya hadir lima tahun sekali, ekspresi dari rasa memiliki sebagai bagian dari Indonesia.

Panjangnya proses pengerjaan Booklet ini tak lantas membuatnya menjadi sempurna. Kekurangan baik teknis maupun substansial layak kami akui sebagai hal yang nyata adanya. Oleh karena itu, saran dan kritik dari para pembaca akan sangat kami nantikan untuk perbaikan produk.

Inilah persembahan dari kami, Baca Tulis Lawan!

Pemimpin Redaksi

DAFTAR ISI //

LAPORAN UTAMA

GOLPUT: MIMPI BURUK ATAU HAK DEMOKRASI?

Hal. 6

INFOGRAFIS

PRESIDENTIAL THRESHOLD DI BERBAGAI NEGARA DI DUNIA

Hal. 10

RISALAH

OVERTONE WINDOW DAN REALITAS POLITIK INDONESIA

Hal. 11

SAMPUL

Ilustrasi oleh Aisyah R.A. Danti

SEPUTAR KAMPUS

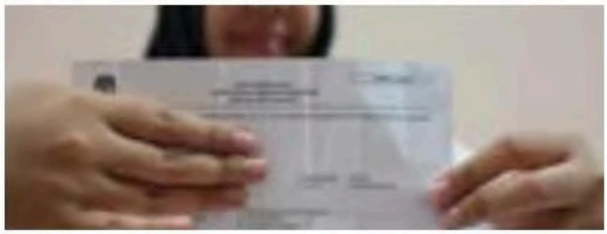

RIBUAN MAHASISWA UGM URUS FORMULIR A5

Hal. 15

RECHT

POLEMIK DI BALIK PENETAPAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Hal. 22

SENARAI

NYATANYA...
Hal. 18

KOMIK

Hal. 27

RESENSI

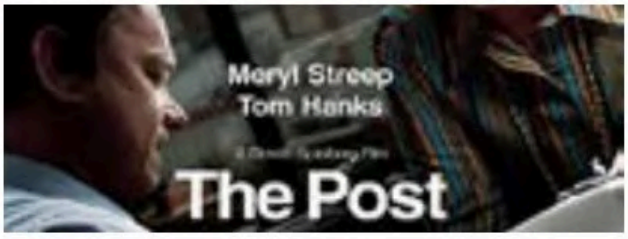

THE POST: PERS BEKERJA UNTUK RAKYAT, BUKAN MELAYANI PEMERINTAH!

Hal. 20

SOSOK

DI BALIK SOSOK NURHADI-ALDO (DILDO)

Hal. 28

CERPEN

DI WARUNG KOPI
Hal. 30

PUISI

DUA PENGGAL HIKAYAT UNTUK KEKASIHKU
Hal. 34

TTS

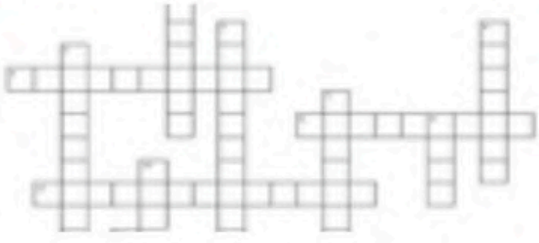

Hal. 36

PELINDUNG: Tuhan Yang Maha Esa
PENASIHAT:
Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.
Jeremias Lemek, S.H.

DIVISI UMUM
Pemimpin Umum: Muhammad Rizal
Sekretaris Umum: Afifah Hasna Lishayora
Bendahara Umum: Amanda Megawati Soestika
Pengembangan Sumber Daya Manusia: Audra S Ranatika S

DIVISI REDAKSI
Pemimpin Redaksi: Faiz Al-Haq M Raya
Redaktur Booklet : Alfina Puspita P, Nafisa Abdur Rohman
Redaktur Web : Beby Putri Adriana Pane, Audrey Mokobombang, Naufal Aglis, Maura Safira A, Mustika S Wijayanti
Tim Kreatif Majalah : M. Mahdi Yahya, Tariq Hidayat P, Trisna F P
Staf Redaksi : Angelina Audrey Ardanentya, Fariz Muhammad F, Maura Safira Adhany, Mustika Setianingrum Wijayanti, Arifah Nur Pratiwi, Parasurama Ardi T P, Arifiana Tata P W, Wong Nga Liem, Rifaldy Rahman A, Septiani Eka W P

DIVISI RISET DAN DISKUSI
Kepala Divisi Riset dan Diskusi: Ajhi Fibrianto
Ketua Sub Divisi Riset: Afnan Karenina Gandhi
Ketua Sub Divisi Diskusi: Nita Kusuma
Staf Divisi Riset dan Diskusi:
RM Abi Satria Bhaskara, Evasolina Lubis, Raynal Arrung Bua, Farrah Erifa Roni, Btari Kinayungan, Fitri Isni Ridha, Fatih Alrosyid, Rully Faradhila Ariani, Anindita Irvan W, Amalia Deryani P, M Fakhri Muhsin, Puteri Titian Damai, Putera Pengayoman, Reggy Dio Fanny, Savero Aristia W, Siti Shalima S, Venesia Rahardjo

DIVISI FOTOGRAFI DAN ARTISTIK
Kepala Divisi Fotografi dan Artistik: Aisyah Rizky Aulia Danti
Ketua Sub-divisi Fotografi dan Videografi: Arjun P Z Subarkah
Ketua Sub-divisi Layout dan Desain: Selma Maulia Devani
Ketua Sub-divisi Illustrasi: Desta Pinasthika Jananuraga
Staf Divisi Fotografi dan Artistik:
Ade Wulan Fitriana, Abimanyu Farras, Farhan Fauzy, Ardin Naufal Ganimeda, Evangelita Dyah Sekar Arum, Vansona Stalony, Michelle Chandra

DIVISI JARINGAN DAN PEMASARAN
Kepala Divisi Jaringan dan Pemasaran: Nesya Salsabila Ashari
Ketua Sub-divisi Jaringan: Fahmi Akbar
Ketua Sub-divisi Pemasaran: Muhammad Hafizh Akram
Staf Divisi Jaringan dan Pemasaran: William Bahari S

GOLPUT:

Mimpi Buruk atau Hak Demokrasi?

"Demokrasi: ia melahirkan kuasa yang disepakati, dan ada proses bertukar pikiran sebelum kesepakatan. Ada kesabaran sebelum mulut ditutup dengan ikhlas."

-Goenawan Mohamad, Catatan Pinggir 7-

Tiada demokrasi tanpa pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan satu-satunya mekanisme pergantian kekuasaan yang sah dalam sistem demokrasi. Indonesia sebagai negara demokrasi secara rutin lima tahun sekali menyelenggarakan pemilihan umum. Pemilihan umum memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung menentukan kehidupan bangsa ini dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Ketika sebuah pemilihan umum akan diadakan, ada satu golongan yang selalu menjadi momok baik bagi para calon pemimpin dan wakil rakyat maupun bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri. Golongan tersebut berisi orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai golongan putih atau golput.

LAHIRNYA GOLPUT

Istilah golongan putih atau golput muncul pertama kali pada perhelatan pemilu 1971. Pemilu ini merupakan pemilu perdana yang diselenggarakan oleh rezim Orde Baru. Saat itu golput muncul sebagai bentuk protes karena terbatasnya jumlah partai politik yang menjadi peserta pemilu. Partai politik yang turut serta dalam pemilu 1971 antara lain Partai Katolik, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Nahdlatul Ulama, partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Partai Nasional Indonesia (PNI), Persatuan Tarbiah Islamiah (Perti), Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Untuk pertama kalinya, Golongan Karya (Golkar) muncul sebagai peserta pemilu 1971. Menurut aktivis golput pada masa itu, Arief Budiman mengatakan bahwa dengan membatasi jumlah parpol, pemerintah sudah melanggar hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul.

Sebulan sebelum pemilu 1971 dilaksanakan, tepatnya pada bulan Juni 1971, para aktivis golput memasang pamflet berisi simbol golput di sejumlah titik di Jakarta. Simbol golput yang berupa gambar segilima hitam dengan dasar putih ini lantas menimbulkan banyak permasalahan pada pelaksanaan pemilu. Tindakan lebih lanjut berupa penghadangan dan pencopotan pamflet pun dilakukan oleh pemerintah rezim Orde Baru. Selanjutnya, pemerintah mengancam lima tahun kurungan untuk mereka yang masih mengajak masyarakat untuk tidak memilih pada pemilu 1971. Reaksi itu mungkin adalah respon yang

Golput pada mulanya adalah sebuah gerakan aktif untuk datang ke bilik suara dan merusak surat suara. Perusakan surat suara tersebut kemudian menjadikan suaranya tidak sah dan tidak terhitung. Namun, di masa kini arti golput sudah bergeser. Golput dianggap sebagai mereka yang enggan menggunakan hak pilihnya karena alasan-alasan yang tidak politis dan pasif.

LATAR BELAKANG GOLPUT

Baik pada awal kelahirannya maupun pada saat ini, pilihan masyarakat untuk menjadi golput dilatarbelakangi oleh banyak hal. Menurut Wigi selaku staf peneliti di Research Centre for Politics and Government, golput adalah bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang ada sekarang sehingga hasil-hasil pemilu yang akan datang bagi beberapa orang tidak akan menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Lebih lanjut lagi, golput dianggap sebagai ungkapan ketidakpuasan terhadap calon-calon yang tersedia karena tidak memberikan alternatif pilihan yang sesuai dengan yang diharapkan dan tidak merepresentasikan kemauan dari beberapa kelompok masyarakat. Selain itu, hal lain yang melatarbelakangi golput adalah sistem yang tidak mampu menghasilkan keadaan yang lebih baik. Bagi beberapa kelompok, pemilu yang ada tidak menghasilkan pemerintahan yang baik. Masyarakat yang memilih untuk golput juga memandang bahwa pada dasarnya golput atau tidak memilih pun adalah hak-yang melekat pada diri masing-masing. Mengingat memilih adalah suatu hak dan bukan merupakan kewajiban, maka ada opsi untuk tidak menggunakan hak tersebut. Hal itulah yang menyebabkan lahirnya golput.

NAIK TURUN ANGKA GOLPUT

Angka golput selalu memainkan peran penting dalam pemilu di Indonesia. Tercatat semenjak pemilu pertama pada tahun 1955 diselenggarakan, persentase angka golput selalu mengalami naik turun. pada pemilu-pemilu di zaman Orde Lama dan Orde Baru, persentase pemilu berputar pada 3% hingga 7%. Sedangkan pada masa pasca reformasi, angka golput semakin meroket hingga yang tertinggi tercatat pada pemilu legislatif 2009 sebesar 29,10%. Pada perhelatan pemilu 2014, KPU melalui rapat pleno terbuka mengumumkan bahwa jumlah daftar pemilih tetap (DPT) tercatat sebanyak 190.307.134 suara. Pada penyelenggaraan pilpres tahun 2014 persentase golput tercatat sebesar 29,01%. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,71% dari persentase golput pada pilpres 2009 yaitu sebesar 28.30%. Kenaikan jumlah masyarakat yang memilih golput juga masih membayangi pada pilpres 2019 ini. Dengan jumlah DPT sebanyak 192.828.520 suara dengan 20-30% adalah pemilih pemula, isu meningkatnya angka golput terus tumbuh. Isu tersebut dilatarbelakangi oleh ketidakcocokan masyarakat dengan kedua pasangan calon yang ada.

Masyarakat menganggap kedua pasangan calon tidak memliki cukup kompetensi untuk memimpin Indonesia untuk lima tahun ke depan.

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT

Huntington dan Nelson (1994:4) dalam bukunya yang berjudul No Easy Choice Political Participation in Developing Countries memberikan definsi partisipasi politik sebagai : "By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective". Pakar ilmu politik Indonesia, Prof. Miriam Budiardjo turut menjelaskan bahwa partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan Pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat Pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya".

Secara faktual, fenomena golput tidak hanya menyasar negara berkembang seperti Indonesia. Amerika misalnya, sebagaimana data dari United States Election menyebutkan bahwa dari 231 juta pemilih di negara tersebut hanya 100 juta orang yang menggunakan hak suaranya untuk memilih. Dengan kata lain, 131 juta orang adalah pemilih golput. Dari sekian sumber yang ada, latar belakang mengapa warga Amerika Serikat memilih untuk golput serupa dengan alasan yang dikemukakan oleh Wigi di atas.

ANCAMAN SANKSI GOLPUT

Secara tegas, dalam UU Pemilu terbaru yaitu UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak ditemukan ancaman sanksi administrasi maupun pidana bagi para pemilih golput. Sebab, sebagaimana dikembalikan pada asasnya, golput merupakan hak dan bukanlah suatu kewajiban. Hak tersebut mutlak dimiliki oleh setiap warga negara untuk menentukan pilihan politiknya. Akan tetapi, ancaman sanksi pidana akan menjerat para orang yang mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 515 UU Pemilu. Tidak hanya di lex specialis, dalam KUHP juga telah diatur mengenai ketentu pidana bagi orang yang menyuruh pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya (Pasal 149 ayat (1)) KUHP.

Sumber foto: Istimewa.

STRATEGI UNTUK MENANGGULANGI FENOMENA GOLPUT

Menurut Wigi, untuk mengurangi jumlah pemilih golput harus dilakukan secara kolektif. "Memang, tanggung jawab untuk menguranginya ada pada KPU, tapi pada dasarnya tugas bersama". Hal tersebut membawa esensi bahwa seberapapun dan sebanyak apapun strategi yang dicanangkan oleh KPU kalau tidak mendapat perhatian pihak ketiga tentu akan 'mandul'. Sebagai contoh, beberapa KPPS di Surabaya melakukan tindakan nyata berupa merangkul komunitas-komunitas untuk mengajak pemilih pemula menggunakan hak suaranya. Tidak hanya itu, pendekatan kultural seperti rapat RT dan pengajian juga menjadi ajang untuk menyampaikan pentingnya partisipasi politik kepada para orang tua-yang nantinya agar disampaikan kepada anak dan keluarganya. Melalui serangkaian tindakan tersebut, terbukti atensi pemilih terutama pemilih pemula untuk dating ke TPS semakin tinggi.

Lain halnya dengan Addi Fauzani sebagaimana dilansir geotimes.co.id mengatakan bahwa selain melakukan upaya preventif berupa sosialisasi atau pendidikan politik yang dilaksanakan oleh KPU, LSM, dan Partai Politik, juga perlu adanya regulasi yang mengatur tentang penerapan sanksi bagi para golput yang sengaja dengan niat perlawanan dan pembangkangan terhadap sistem pemilu dan negara. Staf Badan Etika dan Hukum UII tersebut menjelaskan sanksi ini tidak ditujukan kepada golput yang disebabkan karena kesalahan yang bersifat teknis administratif. Menurutnya, gagasan ini telah berhasil dipraktekkan di banyak negara demokratis seperti Australia, Belgia, Yunani, Italia, Singapura, dan beberapa negara lainnya. Secara teknis, sanksi tersebut dapat berupa pencabutan hak politik pada pemilu berikutnya, pembayaran denda, dan/atau pidana penjara. Tentu, semua sanksi tersebut semata-mata hanya untuk menciptakan situasi politik yang partisipatif serta demokratis dengan pendekatan membangun kesadaran politik masyarakat. (Anto & Karen)

PRESIDENTIAL THRESHOLD DI BERBAGAI NEGARA DI DUNIA :

Brazil

+ Tidak menerapkan Presidential Threshold.

+ Dalam Konstitusinya tidak mengatur khusus soal partai politik dan tidak disebutkan mengenai ambang batas.

Kolombia

+ Tidak menerapkan Presidential Threshold.

+ Pasal 115 Konstitusi tentang syarat pencalonan Presiden & Wapres tidak diatur tentang ambang batas.

Peru

+ Tidak menerapkan Presidential Threshold.

+ Konstitusi hanya mengatur bahwa Presiden dipilih melalui pemilihan langsung & mendapatkan minimal 50% + 1 suara pemilih.

Kyrgyzstan

+ Tidak menerapkan Presidential Threshold.

+ Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Konstitusi tentang syarat calon Presiden tidak menyebut tentang ambang batas.

U.S.A

+ Tidak menerapkan Presidential Threshold.

+ Pada Pemilu 2016, terdapat banyak pasangan calon dari partai partai kecil yang independen.

Meksiko

+ Tidak menerapkan Presidential Threshold.

+ Pasal 81 & 82 Konstitusi tentang syarat pencalonan Presiden tidak disebutkan perihal ambang batas.

Apaan tuh, presidential threshold?

Presidential threshold adalah ambang batas pencalonan parpol untuk pemilihan Presiden.
Pencalonan dapat dilakukan oleh parpol atau gabungan parpol yang memperoleh 20% suara di Pemilu DPR sebelumnya.

- Pasal 222, UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum -

(Sumber: Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengaturan di Negara Lain, oleh Abdul Ghoffar)

Infografis oleh: Aisyah Danti

Overtone Window dan Realitas Politik Indonesia:

"Anies Baswedan Sambangi Markas FPI";"Penggusuran, Jurus Ahok Hadang Banjir"

Apa yang ada di pikiran Anda setelah membaca 2 tajuk berita di atas? Sudah biasa? Tidak ada yang istimewa? Meh?

Reaksi itu mungkin adalah respon yang pertama kali terlintas di pikiran Anda, namun apakah itu reaksi yang sama jika Anda membaca 2 tajuk berita tersebut 5 tahun yang lalu? Mungkin tak pernah terlintas dipikiran kita bahwa bagaimana bisa sosok politisi memiliki kedekatan dengan salah satu ormas radikal di Indonesia, begitupula bagaimana kita dapat me'normal'kan penggusuran yang merebut hajat hidup orang atas dalih pembangunan.

Sesuatu hal yang dianggap normal dan apa yang tidak memiliki perubahan yang sangat dinamis. Beberapa abad lalu, kita melihat bahwa eksekusi di depan publik merupakan suatu hal yang normal. Beberapa kejahatan bahkan diberikan balasan hukuman mati di depan publik dan merupakan suatu hal yang lazim pada saat itu. Namun pandangan ini berubah pada abad ke-21. Saat ini mempertontonkan eksekusi di depan publik merupakan suatu hal yang tidak manusiawi dan akan ditentang oleh banyak orang. Perpindahan sesuatu hal yang dianggap 'lazim' ini coba dijelaskan oleh Joseph Overton melalui apa yang disebutnya sebagai The Overton Window.

Overtone Window sendiri merupakan sebuah teori yang dicetuskan oleh Joseph Overton, seorang ilmuwan politik libertarian dan direktur dari lembaga Mackinac Center for Public Policy. Teori ini menggambarkan kapasitas masyarakat dalam menerima suatu kebijakan, di mana ujung spektrum mewakili kebijakan yang tidak terpikirkan/tidak dapat diterima oleh masyarakat dan di tengah spektrum mewakili sebuah kebijakan yang dapat diterima. Setiap kebijakan yang dianggap dapat diterima atau diinginkan masyarakat digambarkan dalam sebuah "jendela". Jendela tersebut terbatas, tetapi dapat digeser. Pergeseran ini menyebabkan kebijakan yang dianggap radikal,tidak terpikirkan, atau tidak dapat diterima menjadi masuk ke dalam wilayah kemungkinan yang dapat diterima oleh masyarakat. Secara sederhana masyarakat akan memilih apa yang dianggapnya normal, kebijakan yang ada diluar 'jendela' tersebut cenderung tidak akan diterima masyarakat, karena dianggap 'tidak normal'.

Namun kemudian pertanyaan-nya bagaimana jendela ini dapat bergeser? Banyak yang percaya bahwa politisilah yang melakukan penggeseran 'jendela' Overton ini. Menurut Joseph Lehman Presiden Mackinac Center for Public Policy, politisi tidak menentukan apa yang secara politis dapat diterima oleh masyarakat.

Para politisi lebih sering bereaksi terhadapnya dan memvalidasinya. Secara umum perubahan kebijakan mengikuti perubahan politik yang mana perubahan politik itu sendiri mengikuti perubahan sosial. Suatu kebijakan yang bertahan lama adalah kebijakan yang didukung oleh kekuatan sosial politik yang kuat. Ketika kekuatan sosial politik ini berhasil, Jendela Overton ini akan bergeser ke atas atau ke bawah. Contoh sederhana, bagaimana kita dapat melihat perubahan persepsi terhadap eksekusi di depan publik. Mempertontonkan eksekusi didepan publik saat ini dianggap tidak tepat. Perubahan persepsi 'kebijakan' ini terjadi karena kekuatan sosial politik tidak menginginkan adanya eksekusi di depan publik.

Menilik Donald Trump

Jika kita mencoba menelisik ke belakang, Overton Window dapat kita gunakan untuk menganalisis kondisi politik di negara lain. Amerika Serikat (AS) misalkan, Terpilihnya Donald Trump sebagai presiden ke-45 AS menjadi kejutan bagi dunia internasional.Trump merupakan seorang tokoh politik dengan ucapan serta perilakunya yang oleh sebagian orang dianggap "tidak normal".

Dengan memperhatikan teori Overton Window, hal yang patut dikhawatirkan dari seorang Donald Trump bukanlah seberapa 'tidak normal'dirinya, namun bagaimana Trump mampu membuat hal lain (yang sebenarnya ekstrem) menjadi terlihat 'normal' sebagai perbandingan.

Tahun pertama Donald Trump di White House, media mainstream AS "dipaksa" untuk memberitakan Presiden memberikan dukungan terhadap kelompok pendukung white supremacist, meretweet anti-muslim propaganda melalui twitternya, hingga mengeluarkan pernyataan bahwa pemimpin Korea selatan "pendek dan gendut" lewat twitter. Bahkan pada saat Trump pertama kali terpilih, kita terkejut saat white house berbohong tentang jumlah kerumunan orang yang datang di pelantikan Trump, terdengar familiar bukan?

Apa yang dilakukan oleh Trump merupakan sebuah upaya untuk menggeser Jendela Overton menuju ke arah yang lebih ekstrem. Narasi rasial dan bahkan kebijakan larangan visa untuk 7 negara muslim merupakan contohnya. Sehingga yang terjadi di masyarakat, pernyataan 'membangun tembok di perbatasan Meksiko' merupakan suatu hal yang 'normal' karena jendela Overton digeser menuju ruang yang lebih ekstrem.

Hal lain yang dapat terlihat jelas adalah bagaimana panel-panel debat politik di AS kini mulai memberikan lebih banyak ruang pada tokoh "konservatif anti-trump". Debat politik yang awalnya terdiri atas pihak demokrat di satu sisi dan pihak republik di sisi lain, kini menjadi pihak demokrat di sisi kiri, "Trumper" di sisi lebih kanan, dan konservatif anti-trump menjadi midde-ground. Trump menjadi titik ekstrem baru membuat para konservatif anti trump menjadi terlihat normal.

Politik Indonesia sebagai Perbandingan

Kembali ke dunia politik dalam negeri, konsep Overton Window juga dapat kita gunakan untuk menganalisis fenomena politik belakangan ini, yang paling kentara tentu saja pada kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017. Sejak pilpres tahun 2014, masyarakat Indonesia mulai terpolarisasi pada dua poros yang berbeda. Jika belum sampai pada tatanan ideologi, paling tidak ini terlihat pada bagaimana tokoh dari masing-masing kubu memposisikan diri, yang kemudian diikuti oleh pendukungnya.

Dapat kita ambil contoh dimana salah satu calon Gubernur DKI Jakarta secara terbuka menjalin hubungan baik, bahkan mengunjungi markas Front Pembela Islam (FPI)organisasi islam yang dicap radikal. Beberapa tahun lalu, hal ini sama sekali tidak terpikirkan, atau bahkan jika dilakukan, akan langsung menurunkan elektabilitas si calon karena dekat dengan organisasi yang dicap radikal dianggap tidak sejalan dengan prinsip demokrasi, posisi yang jauh dari kata moderat dan berada di luar Jendela Overton. Namun saat ini, berafiliasi dengan ormas-ormas yang dianggap radikal menjadi suatu fenomena yang biasa. Karena jendela Overton digeser ke sisi yang lebih ekstrem.

Masyarakat awam, bahkan kubu yang berlawanan dipaksa untuk mengikuti tren ini, kita ambil contoh ketika Jokowi mengumumkan bahwa Ma'ruf Amin diusung menjadi wakil presiden pada Pilpres 2019 mendatang. Keputusan ini tidak terlalu mengejutkan banyak orang, bahkan dianggap perlu untuk meghadang sentimen agama yang selama ini menerjang pihak petahana. Isu agama yang dianggap tabu saat Pilkada DKI lalu, dapat kita normalisasi karena Jendela Overton digeser ke arah lebih toleran terhadap politisasi agama.

Ilustrasi oleh: Desta PJ

Namun, perlu digaris bawahi bahwa konsep overton window tidak hanya dimonopoli oleh kubu oposisi, hal ini juga kerap kali dilakukan oleh kubu petahana. Aspek yang paling kentara adalah bagaimana isu penggusuran, pada awalnya merupakan isu sensitif karena sejarah panjangnya sebagai bentuk represi sejak era orde baru, belakangan ini menjadi isu yang lumrah melaui dalih pembangunan.

Berkat maraknya framming di media, pemahaman akan isu ini mulai berubah, dan jendela overton mulai bergeser. Penggusuran mulai dianggap sebagai hal yang biasa, bahkan sebagai jalan keluar terbaik untuk menuntaskan persoalan kota Jakarta yang sejatinya tidak sederhana. Belum pernah tejadi sebelumnya, sebagian (besar) masyarakat sipil menganggap bahwa penggusuran merupakan pilihan yang baik untuk problem-problem seperti banjir, lingkungan kumuh, sampai minimnya tingkat kesehatan.

Tak mengejutkan apabila pergeseran sesuatu yang dianggap 'lazim' itu terjadi di era saat ini. Di tengah arus informasi yang serba cepat dan terkoneksi, segala persepsi dapat diciptakan dan diakses melalui berbagai media. Ketika politisi sudah mulai menanggapi dan memvalidasi sesuatu yang dianggap 'ekstrem', bisa jadi itu adalah upaya untuk menggeser Jendela Overton menuju arah yang lebih ekstrem. Hal ini dapat merubah apa yang kemudian ekstrem menjadi hal yang mainstream di masyarakat. ketika masyarakat tak lagi mampu membedakan kembali mana yang normal mana yang tidak, Ketika kita menormalisasi dehumanisasi orang lain lewat kontestasi pemilu kali ini, mungkin kita harus mengkalibrasi ulang bagaimana kita memaknai kemanusiaan. (Mega & Ejak)

Referensi

- Lehman, Joseph. n.d. Mackinac Center for Public Policy. Accessed February 24, 2019. https://www.mackinac.org/overtonwindow#Explanation.
- Russell, Nathan J. 2006. Mackinac Center For Public Policy. January 4. Accessed February 24, 2019. https://www.mackinac.org/7504.
- Siahaan, Pangeran. 2017. Tirto. Id. Maret 30. Accessed February 24, 2019. https://tirto.id/yang-normal-dan-ekstrem-dalam-politik-jendela-overton-clR6.
- https://www.youtube.com/watch?v=_v-hzc6blGI "How Trump MakesExtremeThingsLookNormal"

Foto oleh: Arjun

Ribuan Mahasiswa UGM Urus Formulir A5

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019 karena mengingat tingginya jumlah masyarakat yang diprediksi akan memilih untuk golput pada tahun ini.Seperti tahun-tahun sebelumnya KPU telah menyiapkan formulir A5 bagi para perantau yang tidak dapat pulang untuk memilih. Akan tetapi, ada yang berbeda dari penyelenggaraan Formulir A5 pada tahun ini. Demi meningkatkan jumlah partisipan khususnya mahasiswa, KPU DIY membuat kebijakan baru dengan membuka Posko Pelayanan Formulir A5 atau A5 Corner di beberapa kampus. Salah satunya di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM).

Posko Pelayanan Formulir A5 yang terdapat di UGM dibuka selama dua hari mulai tanggal 13-14 Februari 2019. Keberadaan posko ini dibagi menjadi beberapa titik dengan pengelompokan daerah tertentu dan lokasi yang berbeda antara hari pertama dan kedua. Untuk mahasiswa rantau yang menetap di sekitar Kecamatan Depok, Kalasan, Berbah, Pakem, Seyegan, dan kota Yogyakarta dijadikan dua lokasi yaitu di Fakultas Teknik(FT) dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB). Sementara untuk Kecamatan Melati, Ngemplak, Godean, Turi dan Prambanan bertempat di Sekolah Pascasarjana dan Fakultas Kehutanan (FKT). Terakhir,bagi mahasiswa yang bertempat tinggal sementara di sekitar Kecamatan Sleman, Ngaglik, Gamping, Minggir dan Tempe dapat mengurus Formulir A5 di Sekolah Vokasi (SV) dan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) pada hari kedua.

Mahasiswa rantau yang ingin mengurus Formulir A5 hanya perlu datang ke lokasi pada waktu yang telah ditentukan dengan membawa beberapa dokumen sebagai persyaratan. Persyaratan yang harus dipersiapkan tersebut

antara lain; mahasiswa mampu menunjukkan E-KTP, nomor KK, dan Bukti Terdaftar DPT yang dapat diakses melalui laman resmi KPU.

Terdapat tiga tahapan yang harus dilakukan dalam mengurus Formulir. Pertama, mahasiswa diminta untuk menunjukkan persyaratan yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya yaitu mengisi data diri pada formulir A5. Terakhir, formulir A5 yang telah diisi tersebut diserahkan kepada pihak KPU untuk kemudian dilakukan verifikasi agar mahasiswa dapat mengganti lokasi pemilihan sebenarnya ke TPU terdekat dengan domisili Jogja.

Seperti Khintan Maulin Paquita misalnya, mahasiswa UGM asal Banyumas ini telah menggunakan hak pilihnya di TPS yang ada di Desa Caturtunggal, Depok, Sleman. Menurutnya, adanya posko pelayanan ini lebih efektif untuk para mahasiswa yang merantau, sehinggaj ika ingin menggunakan hak pilihnya maka tidak harus pulang ke kampong halaman.

"Saya jadi bias memilih di Jogja dan tidak harus pulang ke rumah. Intinya merasa sangat terbantu." Ujar Khintan.

Senada dengan Khintan, Chrisna Angelina Girsang mahasiswa UGM asal Medan ini mengakui bahwa pengurusan Formulir A5 ini cukup mudah.

"Cuma bawa KTP dan ngasih tau nomor KK kita, terus nama kita dicek sudah terdaftar atau belum ke DPT. Menurutku ini sangat memudahkan mahasiswa, karena kita tetap bias ikut milih tanpa bingung nggak bias pulang ke kampong asal." kata Chrisna.

Selasar FEB yang menjadi salah satu lokasi Posko Pelayanan Pendaftaran A5 pada hari pertama Nampak mulai penuh oleh barisan mahasiswa dari berbagai klaster maupun jurusan. Mulai pukul 08.00 WIB terlihat sudah banyak mahasiswa yang berbaris menunggu antrian. Mahasiswa yang dating bukan hanya dari klaster social atau mahasiswa FEB semata. Beberapa mahasiswa Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Poiltik, Kehutanan, hingga Sekolah Vokasi juga turut ikut berbaris dalam antrian tersebut. Antusiasme mahasiswa dalam menggunakan hak pilihnya dapat terlihat pada waktu tersebut.

Namun toleransi waktu yang diberikan pihak UGM dan KPU dalam mengurus formulir A5 ini cukup singkat. Waktu yang diberikan hanya dua hari saja, dengan waktu kerja per harinya hanya 4 jam yaitu dari pukul 08.00-12.00 WIB. Padahal waktu tersebut dirasa kurang rasional, mengingat jam perkuliahan biasanya baru selesai sekitar pukul 12.30, sedangkan pukul 11.00 beberapa perkuliahan justru baru akan dimulai. Alhasil, mendekati siang hari kondisi di selasar justru semakin penuh. Sehingga untuk mengantisipasi agar mahasiswa tidak terlambat dalam perkuliahan maka formulir A5 yang telah diisi dikumpulkan dan dibagikan kembali kepada mahasiswa setelah perkuliahan selesai.

beberapa mulir A5 akhirnya harus dititipkan ke kecamatan mahasiswa berdomisili Jogja dan dapat diambil pada hari kerja diluar Posko A5 di UGM.

Tak hanya di UGM, A5 Corner ini juga hadir di UAJY, UIN Sunan Kalijaga, ISI Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan dan Universitas Islam Indonesia. Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan berpesan kepada mahasiswa yang belum sempat untuk mengurus ke KPU kabupaten atau kota tempat ia tinggal. "Bagi mahasiswa yang belum mengurus bisa ke KPU kabupaten/kota, PPS kelurahan yang terdekat dengan rumahnya. Syaratnya mahasiswa cukup bawa KTP, kemudian dicek apakah sudah terdaftar dalam DPT atau belum. Terakhir, kita tunggu sampai tanggal 15 Februari." Tutur Hamdan. (Nita & Nafisah)

Nyatanya...

bukan karena pilihan politik yang membuat manusia berkembang, melainkan bagaimana ia mau bekerja dan berusaha secara maksimal.

f/5.0 1/60 s ISO 100

Foto dan Teks oleh Selma Devani

The Post:

Pers bekerja untuk rakyat, bukan untuk melayani pemerintah!

The Post adalah salah satu film Amerika Serikat yang diadaptasi dari kejadian nyata yang menceritakan bagaimana lahirnya kebebasan pers jurnalistik di Amerika Serikat. Film bergenre biografi drama sejarah yang disutradarai oleh Steven Speilberg ini tayang pertama kali pada tanggal 14 Desember 2017 di Newseum. Pemeran utama film ini diperankan oleh aktor dan aktris senior yaitu Meryl Streep sebagai Katherine Graham dan Tom Hanks sebagai Ben Bradlee.

The Post adalah salah satu film Amerika Serikat (AS) yang sukses menarik perhatian saya. Berangkat dari kisah nyata, The Post menceritakan proses lahirnya kebebasan pers di Negeri Paman Sam. Film ber-genre biografi drama sejarah ini disutradarai oleh Steven Speilberg dan diproduseri oleh Kristie Macosko dkk. Film besutan Steven Speilberg inirilis pertama kali pada 14 Desember 2017 di Newseum, Amerika.

Seolah bergaransi. Penonton tidak akan kecewa karena film ini dibintangi oleh aktor dan aktris senior sekelas Meryl Streep dan Tom Hanks. Lebih dari itu,meski rilis pada tahun 2017, The Post sukses membawa penontonnya merasakan atmosfir tahun 60-an.

Pada mulanya penonton akan disajikan gambaran perang Vietnam di provinsi Hau Nghia, Vietnam, 1966. Pada saat itu, pemerintah AS mengirim Sekretaris Pertahanan – Robert McNamara dan analis militer Departemen Luar Negeri Daniel Ellsberg untuk mendokumentasikan dan meninjau perkembangan kegiatan militer AS di wilayah tersebut. Dalam laporannya kepada Robert, Daniel menyatakan bahwa tidak ada kemungkinan AS dapat memenangkan perang tersebut. Namun berlainan dengan hal tersebut Robert memelintir keterangan. Dalam penyampaiannya kepada pers, Robert menyatakan bahwa terdapat kemajuan kondisi militer Amerika Serikat di wilayah tersebut dan menyatakan bahwa adanya harapan akan perang tersebut.

Inilah yang kemudian melatarbelakangi Daniel untuk membocorkan dokumen rahasia negara tentang hubungan antara US dan Vietnam tahun 1945 – 1967 dan beberapa dokumen rahasia lain yang sangat berkaitan dengan Perang Vietnam. Dokumen tersebut ia ambil dari kantor penelitian dan analisis kekuatan militer Amerika Serikat (RAND Corporation) pada tahun 1967.

The Post juga menyajikan sosok Katherine Graham yang dianggap remeh oleh rekan kerjanya dalam meneruskan The Washington Post.Sebagai penerus The Washington Post milik mendiang suaminya, Katherine bertekad membuat The Washington Post maju. Tidak hanya menjadi koran lokal tetapi skala nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, ia memutuskan untuk melakukan penawaran umum ke Bursa Efek Amerika. Hal itu untuk menjaga stabilitas ekonomi dan eksistensi The Washington Post mengingat pada saat itu The Washington Post sedang bersaing dengan The New York Times.Dalam film ini, Ben Bradlee sebagai kepala editor The Washington Post digambarkan sebagai sosok yang ambisius dalam pekerjaannya. Ia selalu berusaha untuk mendapatkan headline berita fenomenal dan mendahului The New York Times.

Konflik pada film ini dimulai saat The New York Times memuat headline berita mengenai Pentagon Papers yang berisi bahwa Mantan Sekretaris Pertahanan Robert McNamara sudah mengetahui bahwa Amerika Serikat tidak bisa menang

diperang dengan Vietnam 1965 sehingga memperjelas bahwa Kennedy dan Johnson serta Eisenhower juga Truman sangat menyesatkan negara di Vietnam. Melihat hal ini terjadi, pemerintah tidak tinggal diam. The New York Times kemudian dilarang untuk melakukan publikasi lebih lanjut terkait dengan publikasi dokumen rahasia negara oleh hakim federal Amerika Serikat.

Tidak ingin kalah dengan The New York Times, asisten editor The Washington Post yaitu Ben Bagdikian berusaha mencari narasumber atas kebocoran Pentagon Papers tersebut. Usut bersambut. Ia menemukan bahwa narasumber tersebut adalah Daniel. Daniel kemudian memberikan salinan dokumen sebanyak 4000 lembar tersebut kepada Bagdikian dan mengatakan bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen tersebut, Ike, Kennedy, Johnson diketahui bahwa mereka melanggar Konvensi Jenewa dan berbohong pada Kongres juga publik. Mereka tahu Amerika Serikat tidak akan menang dan tetap mengirim pemuda Amerika Serikat ke Vietnam hanya untuk mati. Hampir 70% motif tersebut dilakukan hanya untuk menghindari dipermalukannya Amerika Serikat atas kekalahan yang terjadi. Bagdikian kemudian memberikan salinan dokumen tersebut kepada tim jurnalis The Washington Post untuk mempublikasikannya sebagai berita.

Namun, pengacara The Washington Post menyarankan agar tidak mempublikasikan berita tersebut karena dapat terkait dengan Undang-Undang Spionase Amerika Serikat.

Katherine Graham kemudian berdiskusi dengan Robert, Ben Bradlee dan Ketua Washington Post Firtz Bebe untuk mengambil keputusan untuk mempublikasikannya atau tidak. Situasi bertambah runyam saat pengacara The Washington Post menemukan fakta bahwa narasumber Ben Bagdikian sama dengan The New York Times yaitu Daniel.

Ini kemudian berimplikasi apabila The Washington Post mempublikasikan berita tersebut maka Katherine memiliki kemungkinan dituntut karena melakukan penghinaan terhadap pengadilan dan apabila kalah maka eksistensi keberadaan The Washington Post yang merupakan warisan dari keluarganya akan hancur. Sebaliknya, apabila The Washington Post nantinya memenangkan tuntutan hukum, The Washington Post akan dikenal sebagai lembaga jurnalistik yang penting secara nasional. Dengan akting yang begitu apik, Katherine mampu membuat penonton ikut merasakan konflik batin yang dialaminya. Setelah melalui konflik batin yang begitu berat, akhirnya Katherine memutuskan untuk tetap mempublikasikan berita tersebut.

Berturut setelah berita terbit Gedung Putih memerintahkan The Washington Post untuk tidak mempublikasikan lebih lanjut. Tentu The Washington Post menolak. Pada akhirnya The Washington Post dan The New York Times muncul bersama di hadapan Mahkamah Agung dan pada akhirnya pengadilan memutuskan 6–3 untuk kemenangan The Washington Post dan The New York Times. Salah satu hal yang menarik dalam film ini adalah digunakannya rekaman suara asli Richard Nixon saat ia kemudian menuntut bahwa The Washington Post dilarang untuk ke Gedung Putih. Film ini diakhiri dengan begitu apik dengan menyisakan rasa penasaran pada adegan akhir film. Pada akhir film ini, dikisahkan bahwa penjaga keamanan Frank Wills menemukan insiden perampokan yang sedang berlangsung di kompleks Watergate yang ternyata kemudian memunculkan skandal Watergate. (Trisna)

Sumber foto: Istimewa

Judul : The Post
Sutradara : Steven Spielberg
Durasi : 116 menit
Tahun Rilis : 2017

Polemik di Balik Penetapan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Pada bulan April 2019 mendatang, rakyat Indonesia akan berjumpa dengan pemilu serentak sebagai bentuk pengejawantahan demokrasi. Pemilu mendatang akan menggunakan UU Pemilu terbaru, yakni UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang yang disahkan secara aklamasi pada tanggal 21 Juli 2017 tersebut diwarnai aksi walk-out empat fraksi di DPR lantaran fraksi-fraksi tersebut tidak sepakat dengan penetapan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

Penetapan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tersebut diakomodasi oleh Pasal 222 UU Pemilu, yang berbunyi: "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 20% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya."[1]

Ambang Batas Kepresidenan atau Presidential Threshold ini dibuat dengan maksud untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial agar sistem presidensial di Indonesia dapat berjalan dengan lebih efektif. Para pembuat undang-undang menganggap bahwa dalam praktek kenegaraan, presiden-presiden sebelumnya tidak dapat mengambil keputusan yang cepat atas semua rancangan kebijakan yang diajukan ke DPR, karena DPR tidak seratus persen mendukungnya.[2]

Hal tersebut terjadi pada pemerintahan SBY-JK dan SBY-Boediono, di mana meskipun mereka mendapat dukungan dari koalisi partai politik yang mendukung pemerintah, koalisi tersebut tidak solid sehingga selalu saja terjadi perbedaan terhadap apa yang sudah direncanakan pemerintah.[3] Padahal, dukungan parlemen sifatnya sangat penting. Tanpa dukungan mutlak, presiden sangat mungkin menjadi kurang 'decisive' dalam upaya menggerakkan jalannya pemerintahan dan pembangunan sehari-hari.[4] Pihak pendukung Ambang Batas Kepresidenan juga menekankan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan penyederhanaan Partai Politik secara implisit demi meningkatnya sistem demokrasi yang efektif di Indonesia.[5] Dengan adanya Ambang Batas Kepresidenan, jumlah Partai Politik yang dapat mencalonkan Presiden dan

Wakil Presiden dapat dikurangi.

Pihak yang menolak Ambang Batas Kepresidenan juag tidak sedikit.[6] Pihak-pihak seperti Ketua Umum Partai Islam Damai Aman, Rhoma Irama[7] dan pendiri Indrayana Centre, Denny Indrayana[8] pada akhirnya mengajukan gugatan uji materi atas Pasal 222 UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon dalam permohonan Nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut menegaskan bahwa Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI 1945.Para pemohon beranggapan bahwa UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945. Menurut pemohon, merujuk Pasal 22E ayat (2) UUD NRI yang ditafsirkan lewat Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-IX/2013, pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) anggota DPR, DPRD, dan DPD dilaksanakan secara serentak dalam satu kontestasi atau kompetisi dengan presiden dan wakil presiden.[9] Dengan demikian, seluruh partai politik peserta pemilu berada dalam posisi yang sama, yaitu nol persen jumlah kursi dan nol persen suara sah. Adanya presidential threshold menurut pemohon justru menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap rasio legis keserentakan pemilu.

Memaknai Kebijakan Hukum Terbuka

Terhadap permintaan uji materi Pasal 222 UU No. 7 tahun 2017, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, telah ditegaskan bahwa penentuan ambang batas minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik merupakan kebijakan para pembentuk undang-undang. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ambang batas Pemilhan Presiden telah ada sejak UU No. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan merupakan kebijikan hukum yang sifatnya terbuka.[10] Pada putusan kali ini, Mahkamah Konstitusi beranggapan penjelasan tersebut masih tetap relevan. Pertimbagan hukum tentang ambang batas Pemilihan Presiden merupakan kebijakan pembuat undang-undang dan tidak ada kaitannya dengan keberadaan norma undang-undang yang mengatur tentang Pemilu serentak. Atas dasar ini, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan milik pemohon dan menyatakan bahwa UU No. 7 Tahun 2017 adalah konstitusional.[11]

Walapun begitu, pendapat berbeda dikemukakan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Saldi Isra. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merupakan kebijakan hukum terbuka, tetapi diikuti

dengan frasa "tetap mendasarkan pada ketentuan UUD NRI 1945."[12] Sehingga, walau ambang batas pencalonan Presiden ddan Wakil Presiden merupakan wilayah kebijakan hukum terbuka, pembentuk undang-unang harus tetap mendasarkannya terhadap konstitusi. Kedua Hakim Konstitusi tersebut lebih lanjut berpandangan bahwa formulasi Pasal 222 UU Pemilu terang-terangan mengabaikan pesan "tetap mendasarkan pada ketentuan UUD NRI 1945" dalam putusan yang dimaksud. [13]

Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum".[14] Berdasarkan pasal tersebut, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah ditetapkan menjadi peserta Pemilu memiliki hak yang sama dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Konstitusi memberikan hak kepada subyek hukum yang telah dituliskan secara eksplisit sehingga ketentuan selanjutnya seperti undang-undang tidak boleh mengurangi hak-hak yang dimaksud.

Baik Suhartoyo ataupun Saldi Isra, berpendapat bahwa Pasal 222 UU No. 7 tahun 2017 menlanggar hak-hak konstitusional dari Partai Politik dengan melakukan pembatasan terhadap pihak yang dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.[15] Alasan bahwa penyederhanaan Partai Politik diamatkan oleh Undang-Undang Dasar hanyalah berasal dari interpretasi yang ditafsirkan secara implisit sedangkan hak-hak semua Partai Politik peserta Pemilu dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden telah dituliskan secara eksplisit. Sudah seharusnya, undang-undang lebih mengutamakan hak konstitusional yang dituliskan secara jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 ketimbang interpretasi secara tidak langsung.

Dikotomi Partai Politik Baru dan Lama

Pemberlakuan ambang batas pada pencalonan Presiden memang pertama kali diterapkan sebagai cara untuk memastikan bahwa Calon Presiden memiliki cukup banyak dukungan di Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjalankan program secara efektif. Selain itu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang berhasil melewati ambang batas yang telah ditetapkan undang-undang dianggap telah menadapat legitimasi masyarakat lewat Pemilihan Legislatif untuk mencalonkan Presiden. Tetapi lewat UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 akan dilaksanakan secara serentak. Berbeda-beda dengan tahun-tahun sebelumnya, dari Pemilu 2004 hingga Pemilu 2014, tolak ukur yang digunakan adalah hasil Pemilihan Legislatif yang dilaksanakan beberapa bulan sebelum Pemilhan Presiden.[16] Hal ini mustahil terjadi dengan dilaksanakan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif yang serentak. Berdasarkan undang-undang, patokan ambang batas untuk Pemilihan Presiden 2019 adalah hasil Pemilu sebelumnya atau Pemilu 2014.

Keadaan ini menimbulkan ketidakadilan bagi Partai Politik baru. Partai Politik baru tidak dapat mencalonkan Presiden hanya karena mereka tidak mengikuti Pemilu 2014, walaupun mereka juga memiliki posisi awal yang sama dengan Partai Politik peserta Pemilu 2014 dalam memperebutkan kursi DPR Periode 2019-2022. Setalah Pemilu 2019, bisa jadi Partai Politik baru dari kubu oposisi memiliki jumlah kursi lebih banyak dari Partai Politik lama yang ikut memenangkan Calon Presiden terpilih. Aturan ini jelas menguntungkan Partai Politik lama, apalagi saat pihak yang menyusun UU No. 7 Tahun 2017 adalah mereka sendiri.[17] Partai Politik baru kehilangan hak mereka dalam mencalonkan Presiden karena aturan main baru buatan pesaing mereka yang telah memiliki kursi di DPR pada periode sebelumnya.

Paradoks Presidential Treshold

Seperti disebutkan di awal, tujuan utama dari adanya ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah untuk memastikan bahwa Presiden mempunyai dukungan yang kuat di legislatif, maka Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 malah mengikari tujuan tersebut. Belum ada kepastian bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden memiliki jumlah kursi yang sama di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah Pemilu 2019, seperti pada periode sebelumnya. Suara yang diperoleh pada Pemilu 2014 dapat berbanding terbalik dengan hasil Pemilu 2019. Jika Pemilu 2019 malah membuat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Presiden dan Wakil Presiden memiliki suara minoritas di legislatif, maka tujuan ambang batas Pemilihan Presiden tidak terpenuhi.

Banyak pertayaan lain yang dapat menjadi masalah dikemudian hari jika Pasal 222 UU No. 2 Tahun 2017 tetap diberlakuka. Perihal jika Partai Politik pengusung Presiden dan Wakil Presiden tidak berhasil masuk DPR karena tidak lolos ambang batas parlemen menjadi salah satu pertayaannya. Walaupun kemungkinan Presiden terpilih akan diusung oleh beberapa Partai Politik, jika ada satu Partai Politik pengusungnya yang

Ilustrasi oleh Abimanyu Farras

tidak berhasil masuk DPR, maka dapat menimbulkan masalah dalam posisi politik Presiden di DPR di kemudian hari. Permasalah ini menunjukan bahwa sangatlah tidak logis jika mempertahankan Ambang Batas Kepresidenan saat salah satu alasan utama ambang batas tersebut dibuat menjadi hilang dengan adanya Pemilu serentak.

Selain itu, menjadi aneh jika legitimasi yang diberikan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk dapat mencalonkan Presiden atau Wakil Presiden adalah hasil Pemilu yang terjadi 5 tahun yang lalu.Rakyat memang memberikan legitimasi bagi Partai Politik untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden lewat perolehan suara mereka di DPR, tetapi legitimasi yang diberikan 5 tahun yang lalu sudah pasti kadarluarsa. Kondisi politik dapat berubah banyak dalam 5 tahun dan hasil Pemilu sebelumnya belum tentu menggambarkan opini masyarakat akan suatu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik saat ini. Pada akhirnya, bukan hanya Partai Politik yang haknya dirugikan oleh Ambang Batas Kepresidenan tetapi juga rakyat karena jumlah pilihan mereka di Pemilihan Presiden semakin sedikit. Terlihat dari Pemilu 2019 yang diikuti oleh pasangan Calon Presiden yang sama seperti Pemilu 2014. Ditambah dengan jumlah Calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya dua pasang, masyarakat sekali lagi dipaksa untuk memilih satu dari antara dua, yang mana keduanya belum tentu merepresentasikan opini masyarakat Indonesia yang beragam. (Nesya)

Referensi

1. Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hlm. 60
3. Ibid
4. Jimly Asshiddiqie "Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidentil" Orasi Ilmiah pada Dies Natalis Universitas Negeri Jember ke-47, Jember, Senin, 14 November, 2011. hlm. 03.
5. Fabian Januarius Kuwado, Ini Alasan Pemerintah Dorong "Presidential Threshold" 20-25 Persen, Kompas (https://nasional.kompas.com/read/2017/05/05/08553451/ini.alasan.pemerintah.dorong.presidential.threshold.20-25.persen. Diakses 01 Maret 2019)
6. Devina Halim, "Presidential Threshold" Dapat Memicu Pemilu Semakin Pragmatis, Kompas (https://nasional.kompas.com/read/2018/07/31/20480511/presidential-threshold-dapat-memicu-pemilu-semakin-pragmatis diakses 01 Maret 2019)
7. Fabian Januarius Kuwado, Ramai-Ramai Menolak "Presidential Treshold", Kompas (https://nasional.kompas.com/read/2018/06/22/09503321/ramai-ramai-menolak-presidential-thresholddiakses 01 Maret 2019)
8. Zap/Tor, Gugatan Ambang Batas Pencapresan Ditolak MK, Ini Kata Denny Indrayana, Detik (https://news.detik.com/berita/d-4272733/gugatan-ambang-batas-pencapresan-ditolak-mk-ini-kata-denny-indrayanadiakses 01 Maret 2019)
9. Putusan MK No. 14/PUU-IX/2013
10. Putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008
11. Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017
12. Ibid
13. Ibid
14. Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945
15. Felix Nathaniel, Alasan MK Menolak Uji Materi Presidential Threshold, Tirto (https://tirto.id/alasan-mk-menolak-uji-materi-presidential-threshold-cC6A diakses 01 Maret 2019)
16. Pasal 9 Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
17. Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017

MAHKOMIK

- SAYONARA PANAS -

oleh Desta PJ

Sumber foto: Istimewa

Di Balik Sosok Nurhadi-Aldo (DILDO)

Ia menuturkan ide tentang pembuatan akun Nurhadi-Aldo setidaknya telah muncul sejak tahun 2017 dimana ide ini hanya berkeliaran di lingkup komunitas shitposter yang ia bentuk bersama beberapa teman.

Belakangan, akun instagram Nurhadi-Aldo sedang hangat diperbincangkan di dunia maya. Bahkan beberapa stasiun TV Nasional pun seolah tak mau ketinggalan dengan mengundang bintang akun ini, Nurhadi. Di tengah hiruk pikuk viralnya sang capres guyonan beserta wakil khayalannya – Aldo, public seolah tak tertarik untuk membahas siapa di belakang layar dari setiap konten kreatif dan menggelitik akun Nurhadi-Aldo. Kali ini awak Mahkamah berhasil melakukan wawancara dengan si dalang di balik akun Nurhadi-Aldo.

Beberapa fakta berhasil dikulik dari sang admin yang kesehariannya menjadi fotografer ini. Selain itu, sang admin yang enggan disebutkan namanya ini juga masih duduk di bangku kuliah di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Ia menuturkan ide tentang pembuatan akun Nurhadi-Aldo setidaknya telah muncul sejak tahun 2017 dimana ide ini hanya berkeliaran di lingkup komunitas shitposter yang ia bentuk bersama beberapa teman. Kemudian, setelah menghangatnya hiruk pikuk kontestasi Pilpres, ia bersepakat untuk memperkenalkan ide ini lewat Instagram dan ternyata mendapat sambutan masif dari warganet. Lantas, muncul pertanyaan, mengapa akun ini menggunakan seorang Nurhadi dan sosok buatan Aldo sebagai tokoh utamanya, ia pun menjelaskan bahwa sosok Nurhadi memang sudah terkenal di kalangan shitposter dengan status-statusnya yang agak vulgar dan itu diadapta-

si menjadi jokes dalam akun ini. Kemudian tentang sosok Aldo ia menjelaskan bahwa itu adalah gabungan dari dua wajah 'pelitikus' yang sebenarnya sudah dikenal luas di kancah perpolitikan nasional. Dia pun menuturkan bahwa pembuatan akun Nurhadi-Aldo memiliki 3 tujuan utama: menghibur, memperkenalkan, serta mengedukasi millenials dunia maya mengenai politik. Tak jarang konten pada akun ini menggunakan istilah-istilah sarkastik yang justru menjadi daya tarik tersendiri untuk di simak. Selain itu, maksud lain pembuatan akun ini adalah bentuk kejenuhan melihat perdebatan masyarakat tentang paslon-paslon jagoan mereka yang banyak mengalami sesat piker dengan menyerang pribadi calon daripada berpikir kritis terhadap visi-misinya. Oleh sebab itu, berulang kali di akun ini juga dipaparkan isu-isu yang sebenarnya bias dikritisi dan dikuliti tapi malah hilang dari permukaan pembahasan, seperti isu pelanggaran HAM yang tak juga menjadi salah satu fokus tujuan dari para paslon. Ketika disinggung mengenai isu hangat pada pemilu kali ini,

yaitu posibilitas pertambahan jumlah golput akibat fenomena Nurhadi-Aldo, ia menanggapinya dengan biasa saja. Menurutnya golput atau tidaknya itu kembali lagi kepada diri masing-masing. Apabila golput bertambah berarti itu kesalahan para 'pelitikus' dan partai politik yang dinilai kurang mampu untuk meyakinkan pemilih dengan janji-janji manisnya atau secara simplistik kesalahan utama ada pada mereka. Oleh sebab itu akun ini tidak terlalu focus dalam mengajak para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya saat pencoblosan kelak, akan tetapi 'dildo' kini akan lebih fokus untuk memberikan kejutan-kejutan baru dalam setiap kontennya saat mendekati Pilpres. Terakhir, ketika ditanya mengenai harapan terhadap pemilihan esok ia menjawab, "Tidak ada harapan karena memang tidak ada yang bias diharapkan." (Mahdi & Tariq)

CERPEN

Di Warung Kopi

oleh Parasurama

"Maaf aku menganggumu," kataku.

Aku ingat bagaimana telaga bersarang di mata sayunya. Bibir dan alis itu luntur ke bawah sementara aku terus memaksanya bicara, memeluknya, dan terus memaksa. Ia ketakutan. Kacau. Lalu matanya yang jernih itu beranak sungai. Sementara aku menyadari caraku yang salah setelah ia pergi. Betul-betul perpisahan yang paling buruk, aku membiarkannya tinggal di kereta dengan rasa lega. Tak lain karena lepas dari ketakutannya padaku, meluncur deras ke barat, bersama kenangan-kenangan buruk beberapa jam sebelum berangkat. Kejadian 5 tahun lalu itu berdampak hebat, sampai ia akhirnya benar-benar tak pernah kembali.

Kita berdiam beberapa menit. Meniti gejolak dalam batin masing-masing lewat hidung dan mulut. Tapi jelas, nafasnya lembut, panjang, seseorang yang mencoba tenang. Aku mencoba meraih suasana dengan lebih dulu bertanya.

"Apa kabarmu?"

"Semua sekarang jauh lebih baik," jawabnya datar.

Sial. Aku tiba-tiba merasa tertekan. Ia tak lain mengatakan padaku kalau dulu jauh lebih buruk. Ia paham aku mengerti yang diucapkannya. Lalu suasana kembali senyap. Hanya ada suara embusan nafasnya dan nafasku. Dan... Beruntung pulsaku habis, sambungan terputus, ketegangan terputus.

Telefon terakhir itu sudah berjarak enam bulan lalu, sampai kabar itu melemparkanku dalam buas dan mengerikannya suasana. Aku laksana terpelanting dalam ingatan yang serba kuning, tempat makan yang kuning, kamar hotel yang kuning, meja belajar yang kuning, hujan yang kuning, jalan yang kuning, mata yang kuning, rumah yang kuning.

Ingatanku melesat tajam silih berganti, dari satu masa ke masa, dari cerita ke cerita. Lalu lamat-lamat tubuhku lemas di ranjang, sebuah wajah mungil dan jernih hadir dalam waktu yang akan selalu kukenang.

Senja lolos menembus sela-sela teralis, di hadapannya, aku merasa terhormat untuk dihabisi. Di saat saat seperti ini bagiku hanya ada dua kemungkinan, mencoba membentengi diri agar meraih lagi diriku yang kelimpungan, atau meledakannya sebagai sebuah pelajaran. Ia secara lengkap menembakku dengan peristiwa-peristiwa yang secara jeli ia tanam, dan rasakan. Kepalanya seperti sedang sibuk menziarahi rasa sakit yang ia terima, tanpa ada sedikit pun kenangan bahagia yang dapat mengobatinya. Ia mulai menangis. Setelah dari sekian polahku yang menyakiti hatinya, lalu ia menemukan keanggotaanku di partai sayap kanan yang sampai kini berkuasa.

Hati lembutnya merasa terkhianati, apalagi sejak mula aku yang mengajak perempuan itu masuk ke dalam barisan pemuda sosialisme Indonesia.

Berawal saat pertemuan pertama kita di sebuah warung kopi dekat gejayan.

Pada sore yang jarang itu langit agak mendung, jalan tak seramai sekarang. Kehadirannya mengundang perhatianku, dengan rambut tergerai panjang , ujung-ujung yang keriting, diikat ke belakang dengan bandana hitam di pelipis bagian atas. Tubuhnya tak begitu tinggi, dadanya tak berisi, namun senyumnya saat memasuki warung telah membuatku punya arti lain soal keindahan. Tak sengaja kursi tengah penuh sementara tinggal sisa satu di mejaku. Kesempatan.

Di mejaku tergeletak buku Carool Kersten berjudul Reformasi Umat Islam, tanpa asbak, dan setengah gelas kopi.

Ilustrasi oleh Selma Devani

Dan benar lah, ia duduk dan memulai kata-kata pertama seumur hidupnya padaku, "Kosong mas? Boleh duduk di sini?". Aku mengangguk dengan lancar.

Ia bukan perempuan pemalu. Tatapannya penuh percaya diri tanpa halangan apapun. Suaranya seolah-olah sudah menguasai segala medan situasi pertemuan pertama. Aku yakin ini kesekian kali dirinya duduk dengan orang asing lalu menyisakan banyak waktu untuk sekedar basa-basi. Basa-basi pun dimulai dengan pertanyaan soal buku di mejaku.

Lewat buku itu ia mengenaliku dan aku mengenalinya. Agak serius, tapi kita banyak bicara tentang keasamaan cara pandang, kesamaan posisi, kesamaan keberpihakan, kesamaan keresahan. Sebagai teman diskusi maka ia bukanlah seorang yang aku cari, sebab terlalu banyak pertemuan-pertemuan yang membuatku tiba-tiba simpati. Untuk persoalan hati, maka aku mencarinya.

Selepas basa-basi itu, pertemuan-pertemuan selanjutnya terjadi makin sering. Sampai pada suatu waktu ia menerima surat cintaku yang pertama, sekaligus dengan ciuman panjang di hadapan ufuk barat yang tengah lolos ke pelipis kita. Pertemuan dua bibir ini tak hanya bicara soal cinta, lebih dari itu: kaderisasi.

Ia punya keresahan yang sama. Sehabis pemilihan presiden lekas selesai, residu dari proses politik itu menghasilkan polarisasi yang kentara. Tiap malam aku dan perempuanku dijejali isu isu yang membosankan sekaligus membahayakan kesehatan mental. Acara tv tak lelah-lelahnya menganggu dua sejoli yang tengah kasmaran. Dalam seuatu malam, kita berbaring di balkon kamarku, bicara agak serius sehabis lekas dari percumbuan. Ia lelah dengan fenomena politik ini, aku pun demikian. Sampai pada suatu kesimpulan : hiruk pikuk perebutan wacana antara kelompok progresif dan reaksioner terus terjadi, dan kita hanya melihat satu pertanyaan, kemana aku dan kamu akan berpihak. Lewat gerakan yang kugagas bersama kawan-kawan kampus, perempuanku turut bergabung. Dalam seminggu kita bisa menghasilkan lima tulisan propaganda untuk menyerang wacana kaum-kaum reaksioner yang tengah berkuasa. Hari makin hari tulisan itu sampai dimuat di media-media nasional, punya dampak perdebatan yang lebih luas, punya timbal balik yang makin membahayakan. Itulah yang aku inginkan. Aku dan dirinya bukan hanya sepasang kekasih, tapi teman berdebat saat aku lantang sekaligus guru saat aku tersesat kelimpungan.

Pergulatan wacana terjadi di mimbar khotbah, pengajian, penyusunan undang-undang, dan kepemimpinan nasional terus berlarut sejak periode pertama kelompok konservatif menang.Mereka semakin percaya diri di tengah pemerintahan dan kepemimpinan yang lemah serta aparatur keamanan dan penegak hukum yang gamang menegakkan peraturan. Perempuanku lebih dulu lulus dan menjadi yang terdepan dari gerakan yang kita bangun, mulai mendapat serangan-serangan yang tak hanya berkutat pada ranah akademik, tapi juga jiwa dan keselamatan. Sementara diriku masih sibuk mengerjakan skripsi dan satu misi penting.

Suatu sore di tempat pertama kita bertemu, pertengkaran serius dimulai. Kartu anggotaku di kelompok konservatif jatuh ke tangannya, ia mulai menghabisiku dengan segala cercaan. Menceritakan segala keluh kesah yang ia terima soal hidupnya dan hidupku. Hingga masalah ini tidak berhenti pada soal kita, tapi terlebih kawan-kawan lain yang tengah menghadapi serangan bertubi-tubi dari kelompok reaksioner.

Aku dituduh mata-mata. Ia menuding segala manis dan cinta-cinta itu hanya bualan belaka. Aku dianggap ingin menghabisi kawan-kawanku sendiri dan berada di balik sekian lemparan batu ke sekretariat dan ancaman-ancaman pembunuhan yang berseliweran di pesan-pesan singkat. Ia diam. Aku terus membela.Bibir dan alis itu luntur ke bawah sementara aku terus memaksanya bicara, memeluknya, dan terus memaksa. Ia ketakutan. Kacau. Lalu matanya yang jernih itu beranak sungai.

Aku betul-betul bingung harus menjelaskan ini semua sampai akhirnya aku dikeluarkan dan diusir. Kita tak lagi berhubungan apapun. Tak ada komunikasi apapun. Aku paham betul ini adalah hukuman yang layak kuterima karena kebodohanku sendiri. Tak ada lagi hari-hari yang sibuk bersamanya dan kawan-kawan. Gerakan ini toh tetap jalan tanpaku. Ia toh akan tetap bahagia dan menerima perpisahan ini dengan hati lega.

Sebagai sebuah pilihan ideologis, maka ini bukanlah jalan yang jujur aku jalani. Tapi sebagai langkah politis, maka bagiku tak akan jadi soal apapun kecuali kehilangan segala yang sangat berarti bagiku. Hari-hari di laskar pemuda ini aku menemukan perbedaan yang mencolok, perasaan egaliterku tiba-tiba terhentak dengan segala ritus penghormatan yang memuakan dan naif. Mungkin bagi mereka semua berjalan sebagaimana mestinya, atas nama tata krama dan moral keagamaan.

Aku berusaha memperbaiki penampilanku dengan sedikit janggut dan baju putih yang agak rapi. Hijrah artifisial. Semua kubuat sedimikian rupa untuk mencapai satu ruangan yang tertutup dan hanya orang-orang tertentu saja yang boleh masuk. Kesibukan-kesibukan mencari muka dan menyesuaikan diri buat hari-hari berlalu begitu biasa saja tanpa perempuan itu dan kawna-kawan di gerakan dulu.

Sudah hampir setahun tanpa mereka dan berkutat dalam laskar pemuda ini, aku mulai dapat perhatian dari para tetua.

Sudah hampir setahun tanpa mereka dan berkutat dalam laskar pemuda ini, aku mulai dapat perhatian dari tetua-tetua. Sejak awal aku dikenal sebagai pemuda misterius yang kenal ini dan itu. Ya jelas. Mereka adalah jaringanku sendiri di gerakan dulu. Aku mulai menulis atas nama ketua laskar untuk media-media nasional, tak lain melawan wacana-wacana yang dilemparkan kelompok progressif dengan cara yang lebih elegan dan akademis.

Aku tak menyangka dalam 4 tahun bisa duduk di ruangan tertutup itu, apalagi situasi politik tengah memanas dengan tewasnya satu wartawan senior yang megkritik pemerintah lewat opini di salah satu koran minggu lalu. Di lain sisi kelompok konservatif berusaha meyakinkan umat bahwa kita berada dalam ancaman. Jika lengah dan lemah, kita bisa kalah dan agama akan punah. Kelompok konservatif secara canggih menggunakan berbagai media dan memanfaatkan iklim kebebasan informasi dan keterbukaan politik memproduksi, mereproduksi, dan mengapitalisasi ortodoksi Islam. Dan sialnya, aku berada dalam pusaran proses itu.

Di ruangan ini misiku hampir sampai. Dugaan-dugaan yang dulu aku simpan dalam-dalam kutemukan dengan jelas di ruangan. Suatu papan tulis terpampang nama wartawan senior yang tewas kemarin, dengan suatu garis coret dan berada pada nomor urut satu. Hatiku berdebar. Aku tengah berada dalam ruangan busuk yang selama bertahun-tahun aku cari dengan segala bentuk pengorbanan. Aku tak rela membaca daftar nama selanjutnya.

Dan.. ketika aku memberanikan diri. Pada daftar nomor empat terpampang nama perempuanku. Wajah mungil yang kutemukan di warung kopi sekian tahun lalu. Perempuan yang selama ini membuatku berada di tempat yang ia tak kehendaki. Oh Tuhan. Manisku. Kau dalam bahaya serius.

Lepas rapat rahasia itu aku lekas pulang ke Jogja. Aku mencari kawan-kawan lama dan tak seorang pun tahu-

mereka, perempuanku, dan kawan-kawan. Nomor terakhir yang kuhubungi tak aktif, sekre tempatku dulu sudah lama berganti jadi ruko, mereka tak meninggalkan sedikit pun jejak di antara teman-teman lain. Oh Tuhan.

Sekitar seminggu aku izin dari laskar dan diam-diam mencari mereka tiap hari, menunggunya di warung kopi gejayan. Tak ada sedikit pun tanda-tanda kehadiran mereka, perempuanku, manisku. Aku tiap hari digentayangi rasa takut yang mendalam. Segala bayang-bayang yang terburuk menunda waktu tidurku. Perempuanku. Kawan-kawan. Aku datang untuk menjemput kalian dari bahaya.

Hari berjalan makin cepat, dering telefon membangunkanku yang tertidur di warung kopi. Seorang kawan di gerakan berkabar padaku lewat pesan pendek, "Terima kasih, kawanku, kini aku mengerti kenapa kamu memilih jalan busuk itu, kami bersaksi atas perjuanganmu di hadapan pengadilan agung di langit, perempuanmu akan bahagia dan menanti cerita-ceritamu, di surga,"

Ilustrasi oleh Selma Devani

Dua Penggal Hikayat untuk Kekasihku

oleh Parasurama

1/

Apakabar manisku. Belakangan aku mulai mengerti tentang hari ini. Ada ucap bahasa dari kulitku yang makin legam. Tempat matahari telah mengabadikan waktunya rembes ke pori-pori –sementara kau tahu, ia memeliharanya jadi usiaku yang ke duapuluh kini. Keningku sekarang bertambah kerut, menyisakan dosa dan tanda tanya hidup yang sering kita perdebatkan di separuh malam –sementara kau tahu, ia penggalan kecil yang setia memergoki tiap kekosongan-kekosongan kita. Pada telapak tanganku kini, sisa kulit-kulit renta mengelupas dan menata kembali lekukan sidik jari yang sempat tertinggal di putingmu. Lepas menjadi kerendahan hati bahwa dengan tiada, tubuh pun tak mesti mencipta kembali beban sejarah yang mesti dibuntuti dosa-dosa. Ada liur yang kembali ditelan, pada malam-malam mengerikan saat hari esok mengintip dari balik jendela. Kultum-kultum menggema di belakang pelipisku, menggariskan dua sampai tiga.

2/

Kini tentu zaman sudah berganti. Bersama angin yang lolos ke jendela kamarmu, aku mendesah. Kini surga telah didiskon, menjadi partai politik, menjadi senggama dan nikah muda. Sementara mungkin kau tak sadar, bertubi-tubi reklame berak di pelipis matamu, namun keresahan zaman telah digantikan. Agama menjadi komoditas unggulan mengganti beras yang sedang kewalahan diterpa ekspor Vietnam. Aku hanya berpesan padamu satu hal An: tetaplah kau junjung agama dan pengajaranmu. Tuhan tak sebatas tagar. Tuhan adalah pembebasan dari penindasan.

MASUKKAN IKLAN-MU!

Info lebih lanjut hubungi::
Nesya Ashari | 081297398549

BPPM MAHKAMAH FAKULTAS HUKUM UGM

TTS

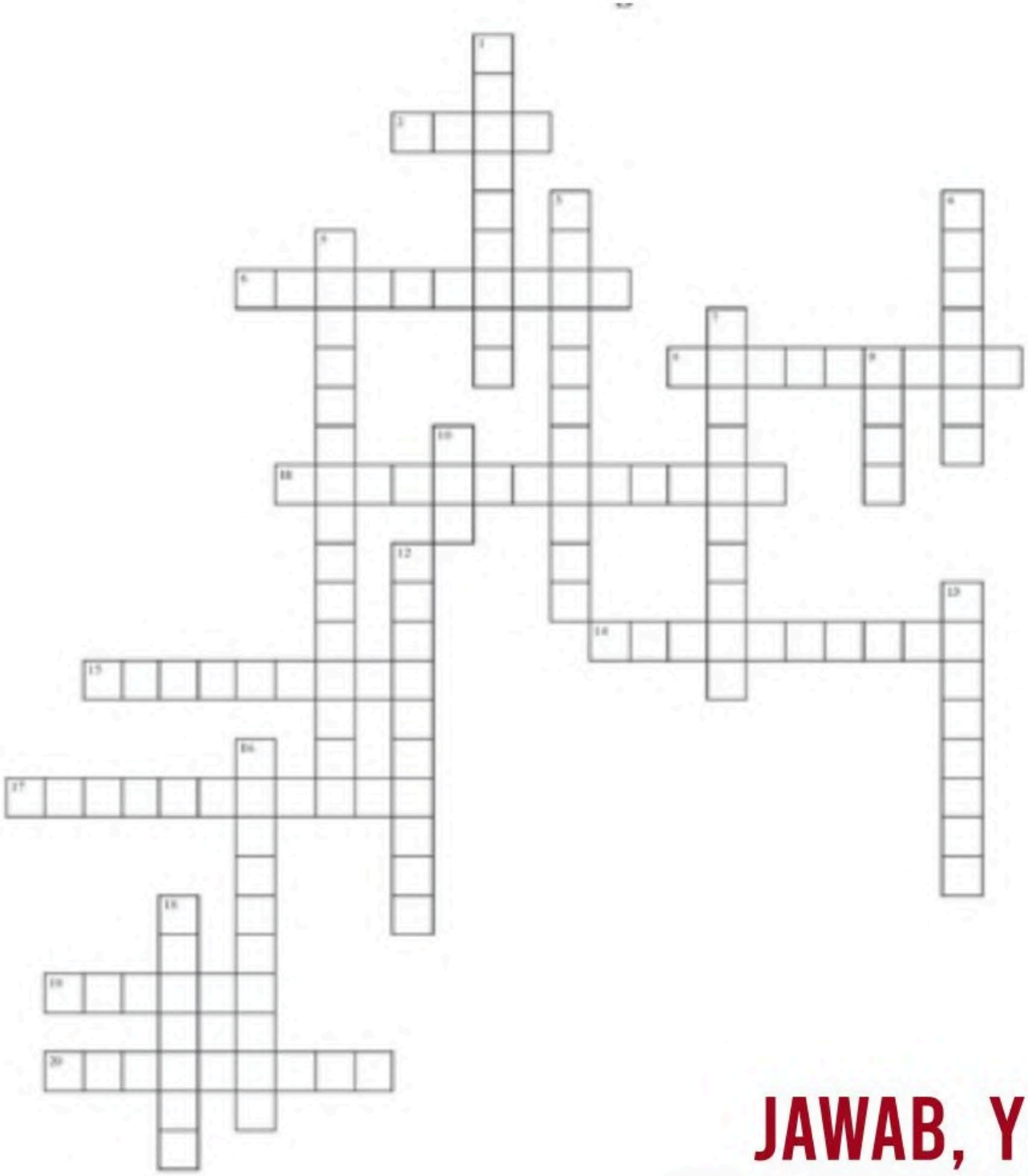

JAWAB, YUK!

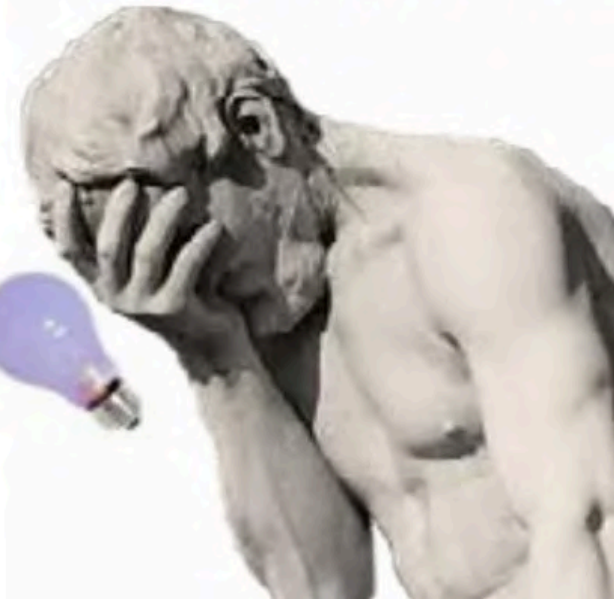

"Not every puzzle is intended to be solved.
Some are in place to test your limits.
Others are, in fact, not puzzles at all..."

- Vera Nazarian

MENDATAR

2. Aparatur Sipil Negara dalam tindakannya harus bertindak sesuai dengan...
6. Tindak pidana yang dilakukan oleh warga sipil bersama dengan anggota TNI..
8. Geen straf zonder schuld, artinya "Tiada pidana tanpa ..."
11. Indonesia menganut sistem peradilan ...
14. Pengampunan Pajak
15. Syarat sah perjanjian yang pertama menurut Pasal 1320 KUPerdata...
17. Kelompok Pembebasan sebagai subjek hukum internasional...
19. In criminalibus probantiones bedent esse luce clariores, artinya dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang dari...
20. Dalam hukum agraria dikenal sebuah asas yang menyatakan bahwa bangunan dan tanaman bukan merupakan satu kesatuan dengan tanah, disebut dengan asas ... horizontal.

MENURUN

1. Bagian waris yang diterima anak luar kawin berdasarkan KUHPerdata adalah ... dari bagian anak sah.
3. Salah satu jenis gugatan kolektif yang dapat dilakukan dalam kasus pencemaran lingkungan adalah...
4. Kota tempat dimana Pengadilan ICC berada...
5. Hak Lintas Damai
7. UU No. 1 Tahun 1974 merupakan undang-undang tentang...
9. Latar belakang suatu peraturan hukum konkret
10. Salah satu sumber hukum acara perdata...
12. Lembaga negara yang berwenang mengadili kasus sengketa hasil pemilu adalah Mahkamah...
13. Daluwarsa menjalankan pidana untuk tindak pidana yang dijatuhi hukuman mati...
16. Asas yang menyatakan bahwa bangunan dan tanaman merupakan satu kesatuan dengan tanah merupakan asas...
18. Bentuk cacat kehendak dimana salah satu atau kedua belah pihak mengalami kekhilafan...

TELAH HADIR!
STIKER LINE "MARKOMAR"

DOWNLOAD DAN PAKAI UNTUK MERAMAIKAN CHATMU DI

Connect With Us!

www.mahkamahnews.org

@mahkamahnews

@mahkamahnews

@mahkamahnews

BPPM Mahkamah

buletin.mahkamah@gmail.com

Romantisme masa lalu tak hanya jadi candu untuk kita hari ini, namun juga penyakit. Aktivisme seolah-olah menyempit maknanya sebatas riuh kepalan-kepalan tangan Hidup Mahasiswa Indonesia.

Maka Mahkamah memilih jalan sunyi ini. Mencoba memaknai aktivisme sejauh apa kami bisa melawan. Sebab jalan raya tak bisa sendirian, jalan kami akan tetap ada dan berlipat tawa.

Serta tak lupa : Baca, tulis, lawan.

MAHKAMAH

Jalan Socio Justicia No. 1 Bulaksumur, Sleman
© BPPM Mahkamah 2018
All Rights Reserved